



**P E N E T A P A N**

Nomor. 218/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan dalam perkara permohonan dari ;

**Nama : Mursanah**  
**Umur : 63 tahun**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Warga Negara : Indonesia**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**  
**Status Kawin : Kawin**  
**Pendidikan : SLTA**  
**Tempat Tinggal : Pondok Pinang Rt 05, Rw 011, Jakarta Selatan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai,..... **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Maret 2021., dan teregister di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam daftar Nomor. 218/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel.pada tanggal Maret 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa menantu pemohon bernama Gerinda yang menikah dengan anak saya bernama Nurmaulidia (almh)

**Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak diantaranya bernama

Choiril Fadhilah dan Fikri Sulamut Taufiq

3. Bahwa menantu pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 Maret 1983 yang berkewarga negaraan Indonesia, beragama Islam

4. Bahwa menantu pemohon yang bernama Gerinda telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2009

5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian menantu pemohon tersebut hingga saati ini, tidak pernah didaftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Gerinda belum dibuatkan akte kematian.

6. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Gerinda untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkennan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Gerinda karena sakit dan di kuburkan dilapangan Putra Guna, Pondok Pinang, Jakarta Selatan
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dan menerbitkan akte kematian atas nama Gerinda.

**Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 s/d P- 16, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, yaitu :

1. Bukti P- 1 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2493/KLT/35/2013 atas nama Mursanih dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni 2013;
2. Bukti P- 2 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Gerinda tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Bukti P- 3 : Foto copy sesuai asli Surat keterangan dari Kelurahan dan RT Bukit Duri bahwa bukti ini menerangkan dimana tempat tinggal pemohon dan suaminya di nazegelen dan dibubuhi materai cukup;
4. Bukti P- 4 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli waris yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 6 April 2021;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai asli Kutipam Akta Kelahiran Nomor 233331/KLU/JS/2008 Atas nama Fikri Sulamut Taufiq dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2008;
6. Bukti P- 6 : Foto copy sesuai asli Kutipam Akta Kelahiran Nomor 15284/U/JS/2006 atas nama CHOIRIL FADILA dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Kependudukan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2006; ;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-19102017-0036 atas nama Nur Maulidia di keluarkan oleh Dinas

**Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan  
tanggal 19 Oktober 2017;

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai asli Surat Pengantar Nomor 1480722020 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 011 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama tanggal 4 Maret 2021;

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 176778/JS/1988 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 29 November 1988;

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli Akta Nikah No. 4C/40/I/1997 dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kebayoran Baru tanggal 10 Januari 1977;

11. Bukti -11 : Foto copy sesuai asli Akta Nikah No. 170/32/V/2006 dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang tanggal 1 September 2005;

12. Bukti -12 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 7-12-2011 ;

13. Bukti -13 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2006 ;

14. Bukti -14 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PENCATATAN Sipil Jakarta Selatan tanggal 18-11-2010;

15. Bukti -15 : Foto Makam Gerindra;

**Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



16. Bukti -16 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Medis penyebab kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta RSUP Fatmawati bulan 10 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya telah pula didengar keterangan saksi di bawah sumpah ;;

**1. DIAN MAULANA ;**

- Saksi mengetahui Gerinda telah meninggal Dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah memita surat Kematian akan tetapi tidak diberikan oleh Pengurus Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nur Maulida sudah meninggal dan sudah mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gerinda tidak memiliki Kartu Keluarga;
- Sepengetahuan saksi menurut cerita Maulidia pada saat masih hidup Gerinda merupakan anak tunggal tidak memiliki saudara;
- Pada saat Gerinda meninggal saksi tidak mengetahui orang tua Gerinda datang atau tidak;
- Sepengetahuan saksi orang tua Gerinda sudah meninggal dari cerita Pemohon

**2. SRI SUSILOWATI.;**

- Saksi mengetahui Gerinda telah meninggal Dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah memita surat Kematian akan tetapi tidak diberikan oleh Pengurus Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nur Maulida sudah meninggal dan sudah mempunyai Akta Kematian;

**Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Gerinda tidak memiliki Kartu Keluarga;
- Sepengetahuan saksi menurut cerita Maulidia pada saat masih hidup Gerinda merupakan anak tunggal tidak memiliki saudara;
- Pada saat Gerinda meninggal saksi tidak mengetahui orang tua Gerinda datang atau tidak;
- Sepengetahuan saksi orang tua Gerinda sudah meninggal dari cerita Pemohon

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dalam isi penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-7, P-13 dan P-15,serta P-16 dihubungkan keterangan saksi Dian Maulana dan Sri Susilowati, diketahui bahwa Gerindra telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 dan ddikebumikan di lapangan Putra Guna Pondok Pinang, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 diketahui bahwa Gerindra telah menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nurmaulida dan dari hasil pernikahan tersebut telah lahir Fikri Sulamut Taufiq dan CHOIRIL FADILA , dimana anak Pemohon Nurmaulida telah pula meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan kematian menantu Pemohon/Gerindra di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta, sehingga tidak mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan kematian Gerindra maka diperlukan penetapan Pengadilan, mengingat adanya keterlambatan pelaporan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas permohonan Pemohon beralasan, untuk itu haruslah dinyatakan pada tanggal 9 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Gerinda karena sakit dan di kebumikan dilapangan Putra Guna, Pondok Pinang, Jakarta Selatan dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan

**Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dan menerbitkan akte kematian atas nama Gerinda.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karenanya kepada Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat HIR serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Gerinda karena sakit dan di kuburkan dilapangan Putra Guna, Pondok Pinang, Jakarta Selatan
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dan menerbitkan akte kematian atas nama Gerinda.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon sebesar Rp.150.000.00; (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 April 2020., oleh Alimin R Sujono, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SRI GUSLIAWATNI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**SRI GUSLIAWATNI, SH.**

**ALIMIN R SUJONO, S.H., M.H.**

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4.	<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 218/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL